



**PUTUSAN**

Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN PIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rachmad Hadijaya Alias Amat Bin Subrata (alm)
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /31 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sapan XVI A, RT 004, RW 016, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau sesuai KK Jalan Jepang Komp. Raudah Citra Permai RT 01, Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rachmad Hadijaya Alias Amat Bin Subrata (alm) ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa Rachmad Hadijaya Alias Amat Bin Subrata (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Dr.Murjani No.16 Ruko ABS Rt.04 Rw.06 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 292/Pen.Pid.Sus/2023/PN PIK tertanggal 11 September 2023 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rachmad Hadijaya Alias Amat Bin Subrata ( Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 gram ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Rachmad Hadijaya Alias Amat Bin Subrata ( Alm), selama 8 (delapan ) tahun pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket shabu seberat bersih 8,68 (delapan koma enam delapan) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk dan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,11 ( nol koma satu satu) dan kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 8,57 ( delapan koma lima tujuh ) gram ;
  - 2 ( dua) lembar tisu warna putih ;
  - 1 (satu ) kotak rokok LA ICE Purpleboost ;
  - 1 (satu) budel plastic klip;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima Ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang pada pokok permohonannya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Rachmad Hadijaya Alias Amat Bin Subrata ( Alm) Pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Sapan XIV A RT.004 Rw 016 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa awalnya Saksi Robby Sujana bersama dengan Saksi Gery Octora beserta dengan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis shabu di sekitaran Jalan Sapan kota Palangka Raya, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda melakukan penyelidikan dan monitoring di daerah tersebut, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta Tim memfokuskan untuk memperhatikan rumah yang berada di Jalan Sapan XVI. A Kel. Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib, di Jalan Sapan XVI. A Rt. 004 Rw. 016 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota. Palangka Raya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kalteng Saksi dan Saksi Gery Octora bersama tim langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut, dengan di dahului menunjukan surat perintah tugas dan dengan di saksikan oleh ketua RT setempat Saksi serta tim melakukan penggeledahan rumah kediaman Terdakwa dan pada saat Saksi serta tim melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 10,48 Gram yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih kemudian di kemas dengan 1 (satu) kotak rokok LA ICE Purpleboost dan 1 (satu) bundle plastik klip ditemukan dirumah Terdakwa yang disimpan di dalam tiang meja rias dalam kamar Terdakwa dan di akui Terdakwa sendiri yang menyimpannya, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.;

Awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari kediaman Terdakwa di Jalan Sapan XVI. A Rt. 004 Rw. 016 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng kota Palangka Raya menuju Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Prov. Kalteng dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu, Terdakwa berangkat menuju kota sampit menggunakan jasa travel liar yang Terdakwa tunggu di depan Jalan Bakut, sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa tiba di kota Sampit Terdakwa minta diturunkan di Jalan Yos Sudarso Kab. Kotim Prov. Kalteng tepatnya di taman kota Sampit, sesampainya di taman kota tersebut Terdakwa berkeliling untuk mencari Sdr. Goteh ( Daftar Pencarian Orang ) yang mana di tempat tersebut adalah tempat biasa Sdr. Goteh Nongkrong, setelah berkeliling Terdakwa ketemu Sdr. Goteh sedang santai di kursi taman kemudian Terdakwa langsung menghampirinya, pada saat bertemu Terdakwa langsung memberitahu tujuan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu, mencari yang kaya kemaren (shabu) adalah? kemudian di jawab Sdr. Goteh ada, mencari berapa, harga kaya semalam ja Rp. 7.500.000,-( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) sekantong  $\pm$  5 gram lalu Terdakwa jawab inggih, aku membeli 2 kantong  $\pm$  10 gram, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-( lima belas juta rupiah ) kepada Sdr. Goteh lalu Sdr. Goteh berangkat untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa menunggu, sekitar jam 11.00 Wib Sdr. Goteh datang dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE yang langsung diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa ambil kotak rokok tersebut setelah itu Terdakwa buka kotak rokok tersebut berisi 2 ( dua) paket kristal shabu dengan berat  $\pm$ 10 ( sepuluh) gram yang di balut dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih, setelah itu Terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meninggalkan Sdr. Goteh untuk mencari travel sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa berangkat ke kota Palangka Raya menuju kediaman Terdakwa di Jalan Sapan XVI. A Rt. 004 Rw. 016 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng, sampai di Palangka Raya di sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa langsung masuk ke kamar dan membuka kotak rokok yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, yang mana dari 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang beratnya  $\pm 5$  (lima) gram Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket narkotika jenis shabu kecil yang masing-masing pakatnya Terdakwa bagi dengan berat kurang lebih  $\pm 1$  (satu) gram, sehingga narkotika jenis shabu yang awalnya 2 (dua) paket menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan rincian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 5$  (lima) gram narkotika jenis shabu dan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu lagi dengan berat masing-masing dengan  $\pm 1$  (satu) gram, setelah itu 6 (enam) paket narkotika jenis shabu Terdakwa balut dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih dan saya masukan kembali ke dalam kotak Rokok merk L.A ICE setelah itu Terdakwa simpan di dalam tiang meja rias yang ada di dalam kamar Terdakwa, rencananya narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 10.000,000,- ( sepuluh juta rupiah ) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis besar yang beratnya  $\pm 5$  ( lima ) paket narkotika jenis shabu kecil yang beratnya masing-masing  $\pm 1$  gram Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000,000,- ( dua juta rupiah ) perpaketnya,iba-tiba datang anggota kepolisian yang langsung menunjukkan surat tugas, tepatnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Sapan XVI. A Rt. 004 Rw. 016 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng dengan disaksikan oleh ketua RT setempat, Saksi Robby Sujana bersama dengan Saksi Gery Octora beserta dengan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 10,48 Gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) kotak rokok LA ICE Purpleboost dan 1 (satu) bundle plastic klip,Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 112/III/60513.IL/2023 tanggal 07 Juli 2023 6 (enam) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 10,48 (sepuluh koma empat delapan) gram, berat bersih 8,68 (delapan koma enam delapan) gram

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-1704/O.2.10/Enz.1/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat bersih 8,68 gram, yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,11 gram, dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 8,57 gram.;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 494/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 08 Juli 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4008 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

## Dakwaan Kedua

Bahwa ia Terdakwa Rachmad Hadijaya Alias Amat Bin Subrata ( Alm) Pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Sapan XIV A RT.004 Rw 016 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi Robby Sujana bersama dengan Saksi Gery Octora beserta dengan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis shabu di sekitaran Jalan Sapan kota Palangka

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda melakukan penyelidikan dan monitoring di daerah tersebut, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta Tim memfokuskan untuk memperhatikan rumah yang berada di Jalan Sapan XVI. A Kel. Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib, di Jalan Sapan XVI. A Rt. 004 Rw. 016 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng Saksi dan Saksi Gery Octora bersama tim langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut, dengan di dahului menunjukkan surat perintah tugas dan dengan di saksikan oleh ketua RT setempat saksi serta tim melakukan penggeledahan rumah kediaman Terdakwa dan pada saat saksi serta tim melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 10,48 Gram yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih kemudian di kemas dengan 1 (satu) kotak rokok LA ICE Purpleboost dan 1 (satu) bundle plastik klip ditemukan dirumah Terdakwa yang disimpan di dalam tiang meja rias dalam kamar Terdakwa dan di akui Terdakwa sendiri yang menyimpannya, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 112/III/60513.IL/2023 tanggal 07 Juli 2023 6 (enam) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 10,48 (sepuluh koma empat delapan) gram, berat bersih 8,68 (delapan koma enam delapan) gram (yang disita dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-1704/O.2.10/Enz.1/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat bersih 8,68 gram, yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,11 gram, dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 8,57 gram.;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 494/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 08 Juli 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4008 gram (plastik klip + kristal

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gery Octora, SKM Bin Teras, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, bersama Saksi Robby Sujana dan team dari Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wib di Jalan Sapan XVI A Rt.004 Rw.016 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah ;

- Bahwa awalnya Saksi dan team dari Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi dari Masyarakat ada sebuah rumah yang dicurigai menjadi tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu disekitar Jalan Sapan Kota Palangka Raya, kemudian Saksi dan team melakukan penyelidikan dan selalu memonitoring rumah yang dimaksud, setelah dirasa cukup informasi maka Saksi dan team langsung melakukan penggerebekan dirumah yang dimaksud dan saat itu Terdakwa sedang dirumah ;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa telah menemukan 6 (enam) paket sabu yang dibalut dalam 2 (dua) lembar tisu warna putih, dikemas dalam 1 (satu) rokok LA ICE Purplebloots bersamaan dengan 1 (satu) bindel plastik klip ditemukan didalam meja Rias dalam kamar Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa informasi dari Terdakwa, telah mendapatkan sabu dengan cara membeli dari sdr.Goteh di Taman Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan mendapatkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah komunikasi dengan sdr.Goteh menggunakan telpon atau handphone, karena Terdakwa langsung datang ke Sampit menggunakan kendaraan Travel, dan langsung menemui di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Plk



tempat nongkrong sdr.Goteh ;

- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) gram sabu yang diperoleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket sebanyak 5 (lima) gram dipecah menjadi 5 (lima) paket dengan per paket sejumlah 1 (satu) gram ;

- Bahwa dari 1 (satu) paket kecil sejumlah 1 (satu) gram dijual Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual sabu, yaitu 2 (dua) minggu sebelum tertangkap Polisi ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Robby Sujana Bin Supiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, bersama Saksi Gery Oktora, SKM Bin Teras dan team dari Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wib di Jalan Sapan XVI A Rt.004 Rw.016 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah ;

- Bahwa awalnya Saksi dan team dari Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi dari Masyarakat ada sebuah rumah yang dicurigai menjadi tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu disekitar Jalan Sapan Kota Palangka Raya, kemudian Saksi dan team melakukan penyelidikan dan selalu memonitoring rumah yang dimaksud, setelah dirasa cukup informasi maka Saksi dan team langsung melakukan penggerebekan dirumah yang dimaksud dan saat itu Terdakwa sedang dirumah ;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa telah menemukan 6 (enam) paket sabu yang dibalut dalam 2 (dua) lembar tisu warna putih, dikemas dalam 1 (satu) rokok LA ICE Purplebloots bersamaan dengan 1 (satu) bindel plastik klip ditemukan didalam meja Rias dalam kamar Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa informasi dari Terdakwa, telah mendapatkan sabu dengan cara membeli dari sdr.Goteh di Taman Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan mendapatkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah komunikasi dengan sdr.Goteh menggunakan telpon atau handphone, karena Terdakwa langsung datang ke Sampit menggunakan kendaraan Travel, dan langsung menemui di tempat nongkrong sdr.Goteh ;
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) gram sabu yang diperoleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket sebanyak 5 (lima) gram dipecah menjadi 5 (lima) paket dengan per paket sejumlah 1 (satu) gram ;
- Bahwa dari 1 (satu) paket kecil sejumlah 1 (satu) gram dijual Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual sabu, yaitu 2 (dua) minggu sebelum tertangkap Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polda Kalimantan Tengah dirumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wib di Jalan Sapan XVI A Rt.004 Rw.016 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh pihak Kepolisian dirumah Terdakwa telah ditemukan 6 (enam) paket sabu yang dibalut dalam 2 (dua) lembar tisu warna putih, dikemas dalam 1 (satu) rokok LA ICE Purplebloots bersamaan dengan 1 (satu) bindel plastik klip, yang ditemukan didalam meja Rias dalam kamar Terdakwa dan sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr.Goteh dengan cara menemui sdr.Goteh di Taman Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk 2 (dua) paket dengan sebanyak 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 wib berangkat dari rumah Terdakwa di Palangka Raya, menuju sampit dengan naik Travel, sekitar pukul 10.00 wib sampai di Kota Sampit, kemudian sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa menemui sdr.Goteh di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Kotawaringin Timur di dalam taman Kota Sampit

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Plk



tempat sdr.Goteh Nongkrong, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sdr.Goteh memberi sabu sebanyak 2 (dua) paket 10 (sepuluh) gram, lalu sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa Kembali pulang ke Palangka Raya, setelah sampai dirumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram dipecah menjadi 5 (lima) paket dengan per paketnya seberat 1 (satu) gram kemudian sabu dibalut tisu putih dimasukkan kedalam rokok dan disimpan didalam meja rias didalam kamar, lalu malam hari Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polda Kalimantan Tengah ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari sdr.Goteh adalah untuk dijual Kembali, dengan harga per paket kecil 1 (satu) gramnya seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa telah menjual sabu dari pembelian yang pertama dari sdr.Goteh sehingga Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu yang pertama sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr.Goteh pada saat acara nikahan keluarganya yang ada di Sampit dan saat itu sdr.Goteh menawarkan sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui tawaran tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sabu dengan berat bersih 8,57 gram hasil penyisihan dari berat bersih 8,68 gram ;
2. 2 (dua) lembar tisu warna putih;
3. 1 (satu) kotak rokok LA ICE Purpleboost ;
4. 1 (satu) bundle plastic klip;

Bahwa barang bukti tersebut, telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap sabu yang telah disita dari Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan dan pengujian laboratirium dan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 112/III/60513.IL/2023



tanggal 07 Juli 2023 6 (enam) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 10,48 (sepuluh koma empat delapan) gram, berat bersih 8,68 (delapan koma enam delapan) gram (yang disita dari Terdakwa). Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-1704/O.2.10/Enz.1/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat bersih 8,68 gram, yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,11 gram, dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 8,57 gram. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 494/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 08 Juli 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4008 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Saksi Gerry Oktora SKM Bin Teras dan Saksi Robby Sujana serta team dari Polda Kalimantan Tengah dirumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wib di Jalan Sapan XVI A Rt.004 Rw.016 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian dirumah Terdakwa telah ditemukan 6 (enam) paket sabu yang dibalut dalam 2 (dua) lembar tisu warna putih, dikemas dalam 1 (satu) rokok LA ICE Purplebloots bersamaan dengan 1 (satu) bindel plastik klip, yang ditemukan didalam meja Rias dalam kamar Terdakwa dan sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr.Goteh dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 wib berangkat dari rumah Terdakwa di Palangka Raya, menuju sampit dengan naik Travel, sekitar pukul 10.00 wib sampai di Kota Sampit, kemudian sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa menemui sdr.Goteh di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Kotawaringin Timur di dalam taman kota Sampit tempat sdr.Goteh Nongkrong, setelah bertemu kemudian Terdakwa

*Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Plk*



menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sdr.Goteh memberi sabu sebanyak 2 (dua) paket sebanyak 10 (sepuluh) gram, lalu sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa kembali pulang ke Palangka Raya, setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram dipecah menjadi 5 (lima) paket dengan per pakatnya seberat 1 (satu) gram, kemudian sabu dibalut tisu putih dimasukkan kedalam rokok dan disimpan didalam meja rias didalam kamar, lalu malam hari sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polda Kalimantan Tengah ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari sdr.Goteh adalah untuk dijual Kembali, dengan harga per paket kecil 1 (satu) gramnya seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa telah menjual sabu dari pembelian yang pertama dari sdr.Goteh dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu yang pertama sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian ternyata Terdakwa tidak mempunyai hak, dan wewenang untuk mengedarkan sabu dengan cara membeli dari sdr.Goteh, kemudian dijual Kembali kepada pembeli dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa terhadap sabu yang telah disita dari Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan dan pengujian laboritirium dan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 112/III/60513.IL/2023 tanggal 07 Juli 2023 6 (enam) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 10,48 (sepuluh koma empat delapan) gram, berat bersih 8,68 (delapan koma enam delapan) gram (yang disita dari Terdakwa). Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-1704/O.2.10/Enz.1/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat bersih 8,68 gram, yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,11 gram, dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 8,57 gram. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 494/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 08 Juli 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi



kristal bening dengan berat kotor 0,4008 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa frasa "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Rachmad Hadijaya Alias Amat Bin Subrata (Alm) dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan semua jadi jika salah satu unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tentang Narkoba, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap oleh Polisi Saksi Gerry Oktora SKM Bin Teras dan Saksi Robby Sujana serta team dari Polda Kalimantan Tengah dirumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wib di Jalan Sapan XVI A Rt.004 Rw.016 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian dilakukan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan oleh pihak Kepolisian dirumah Terdakwa telah ditemukan 6 (enam) paket sabu yang dibalut dalam 2 (dua) lembar tisu warna putih, dikemas dalam 1 (satu) rokok LA ICE Purplebloots bersamaan dengan 1 (satu) bindel plastik klip, yang ditemukan didalam meja Rias dalam kamar Terdakwa dan sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr.Goteh dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 wib berangkat dari rumah Terdakwa di Palangka Raya, menuju sampit dengan naik Travel, sekitar pukul 10.00 wib sampai di Kota Sampit, kemudian sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa menemui sdr.Goteh di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Kotawaringin Timur di dalam taman kota Sampit tempat sdr.Goteh Nongkrong, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sdr.Goteh memberi sabu sebanyak 2 (dua) paket sebanyak 10 (sepuluh) gram. Lalu sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa kembali pulang ke Palangka Raya, setelah sampai dirumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram dipecah menjadi 5 (lima) paket dengan per pakatnya seberat 1 (satu) gram, kemudian sabu dibalut tisu putih dimasukkan kedalam rokok dan disimpan didalam meja rias didalam kamar, lalu malam hari sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polda Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari sdr.Goteh adalah untuk dijual Kembali, dengan harga per paket kecil 1 (satu) gramnya seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa telah menjual sabu dari pembelian yang pertama dari sdr.Goteh dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu yang pertama sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian ternyata Terdakwa tidak mempunyai hak, dan wewenang untuk mengedarkan sabu dengan cara membeli dari sdr.Goteh, kemudian dijual Kembali kepada pembeli dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap sabu yang telah disita dari Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan dan pengujian laboratirium dan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 112/III/60513.IL/2023 tanggal 07 Juli 2023 6 (enam) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 10,48 (sepuluh koma empat delapan) gram, berat bersih 8,68 (delapan koma

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ebam delapan) gram (yang disita dari Terdakwa). Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-1704/O.2.10/Enz.1/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat bersih 8,68 gram, yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,11 gram, dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 8,57 gram. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 494/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 08 Juli 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4008 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, unsur Tanpa hak atau melawan pada perbuatan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mengenai perbuatan Terdakwa jika dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya dilarang, telah mengetahui resiko akan perbuatannya tersebut diketahui oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Polisi dan dari keterangan Terdakwa maupun dalam berkas perkara a quo, diketahui kalau Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis sabu dan telah menjalani pidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta belum lama keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan dari fakta persidangan pekerjaan Terdakwa adalah Karyawan Swasta, dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan peredaran narkotika yang mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Adapun alasan Terdakwa adalah mendapatkan uang dan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga jelas bahwa Terdakwa tidaklah mempunyai hak dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum dan Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan. Dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, karena jelas telah di

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larang dalam ketentuan undang-undang Narkotika, dengan demikian maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah diketahui kalau Terdakwa pernah dihukum atau pernah menjalani pidana dalam perkara narkotika jenis sabu, kemudian setelah selesai atau keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kembali lagi menjalankan perbuatannya yaitu menjual sabu dengan cara Terdakwa membeli sabu dari sdr.Goteh, kemudian sabu tersebut dipecah menjadi paketan kecil dan dijual Kembali sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari usahanya tersebut. Dan perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa 2 (dua) kali, yaitu untuk yang pertama pembelian sabu dari sdr.Goteh telah berhasil terjual pada waktu 2 (dua) minggu sebelum tertangkap, kemudian pembelian yang kedua pada tanggal 6 Juli 2023, dan belum sempat terjual namun telah ditangkap oleh Polisi. Dengan memperhatikan keadaan Terdakwa yang pernah dihukum dalam kasus yang sama yaitu narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi alternatif unsur menjual. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sabu yang telah disita dari Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan dan pengujian laboratirium dan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 112/III/60513.IL/2023 tanggal 07 Juli 2023, 6 (enam) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 10,48 (sepuluh koma empat delapan) gram, berat bersih 8,68 (delapan koma enam delapan) gram (yang disita dari Terdakwa). Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-1704/O.2.10/Enz.1/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat bersih 8,68 gram, yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,11 gram, dan sisanya untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 8,57 gram. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 494/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juli 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4008 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya maka unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua dalam Pasal ini yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya dengan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan pada diri

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

- Sabu dengan berat bersih 8,57 gram hasil penyisihan dari berat bersih 8,68 gram ;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) kotak rokok LA ICE Purpleboost ;
- 1 (satu) bundle plastic klip;

Barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka, Majelis Hakim berpendapat dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu, namun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana, Terdakwa kembali melakukan perbuatan serupa, sehingga pidana yang dahulu telah dijalani Terdakwa tidak memberikan efek jera, kepada Terdakwa, karena pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukanlah untuk memberikan pembalasan kepada seseorang yang telah berbuat salah, namun lebih bertujuan untuk membina sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa supaya tidak melakukan perbuatan yang serupa. Tapi kenyataannya Terdakwa masih melakukan perbuatan serupa. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa sudah dianggap sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak generasi muda, yang banyak kecanduan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rachmad Hadijaya Alias Amat Bin Subroto (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - Sabu dengan berat bersih 8,57 gram hasil penyisihan dari berat bersih 8,68 gram ;
  - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) kotak rokok LA ICE Purpleboost ;
  - 1 (satu) bundle plastic klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erhamudin,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan Yudi Eka Putra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Jumaiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erhammudin, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meliala, S.H.